



PUTUSAN

Nomor: 211/Pid.Sus/2011/PN.Sbs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : Mr. LUONG DINH HUY;

Tempat lahir : Binh Thuan, Vietnam;

Umur/Tgl lahir : 19 tahun / 16 Juni 1988;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Vietnam;

Tempat tinggal : Tan Xuan Ham Tan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak hadir dipersidangan sehingga perkaranya diperiksa tanpa hadirnya terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca segala surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum tertanggal 05 Januari 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Mr. LUONG DINH HUY bersalah melakukan Tindak Pidana Perikanan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Jo. Pasal 102 Undang-Undang RI No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
- 2 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Mr. LUONG DINH HUY sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak terbayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM Bth 1093 TS;
 - 1 (satu) buah kompas;
 - 1 (satu) GPS Navigator Merk Kodan KGP-98;
 - 1 (satu) unit Fish Finder Merk Fuso-605;
 - 1 (satu) radio star Merk Galaxy;
 - 1 (satu) unit radio SSB Merk Icom IC-718;

Semua dirampas untuk Negara.

 - 2 (dua) buah basket alat tangkap ikan jenis pancing Rawai Dasar;
 - 5 (lima) Kg Ikan Campuran;

Semua dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan terdakwa Mr. LUONG DINH HUY dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 6 Desember 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Mr. LUONG DINH HUY selaku Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TS pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2007 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di sekitar Perairan Laut Cina Selatan yang masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas (daerah hukum tempat diad hocnya Kapal Motor BTh 1093 TS), dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr. LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal Motor BTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kemudian Kapal Motor BTh 1093 TS yang dinakodahi oleh terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 003 yang dinahkodai oleh Sdr. AHMAD KAHAR milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sedang

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Operasi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor: SPT.05.23.1/P2SDK.3/PD 300/2007 yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109° 33'60" BT, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor BTh 1093 TS oleh saksi ISMAIL MARZUKI dan saksi WIRYO yang keduanya adalah ABK Kapal Patroli HIU 003 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 85/KP HIU 003/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 dan pada saat pemeriksaan dilakukan diatas kapal tersebut ditemukan ikan sebanyak ± 5 (lima) kilogram jenis ikan campuran dan 2 (dua) basket alat tangkap ikan jenis pancing rawai, disamping itu diatas kapal ditemukan ABK berjumlah 6 (enam orang) termasuk terdakwa Mr. LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS yang semuanya berasal dari Vietnam, peralatan Navigasi yang ada diatas kapal adalah Kompas Basah, GPS, Fish Finder dan alat Komunikasi radio SSB, sedangkan untuk dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kapal ataupun berkaitan dengan ijin usaha perikanan (SIUP) tidak ditemukan diatas kapal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Mr. LUONG DINH HUY selaku Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TS pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2007 atau setidaknya masih dalam tahun 2007 bertempat di sekitar Perairan Laut Cina Selatan yang masih termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya masih termasuk dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Sambas (daerah hukum tempat diad hocnya Kapal Motor BTh 1093 TS), yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI (surat izin penangkapan ikan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti yang disebutkan diatas terdakwa Mr. LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS, telah mengoperasikan Kapal Motor BTh 1093 TS yang tidak berbendera dan berbobot mati 15 Gross Ton dengan mesin penggerak utama (Main Engine) merk YANMAR, di Perairan Laut Natuna yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan kemudian Kapal Motor BTh 1093 TS yang dinakodahi oleh terdakwa ditangkap oleh Kapal Patroli HIU 003 yang dinahkodai oleh Sdr. AHMAD KAHAR milik Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang sedang melaksanakan Operasi Pengawasan, Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Laut Natuna dan Laut Cina Selatan berdasarkan surat perintah tugas nomor: SPT.05.23.1/P2SDK.3/PD 300/2007 yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kapal Motor BTh 1093 TS oleh saksi ISMAIL MARZUKI dan saksi WIRYO yang keduanya adalah ABK Kapal Patroli HIU 003 dengan surat perintah pemeriksaan kapal nomor: 85/KP HIU 003/VI/2007 tanggal 4 Juni 2007 dan pada saat pemeriksaan dilakukan diatas kapal tersebut ditemukan ikan sebanyak ± 5 (lima) kilogram jenis ikan campuran dan 2 (dua) basket alat tangkap ikan jenis pancing rawai, disamping itu diatas kapal ditemukan ABK berjumlah 6 (enam orang) termasuk terdakwa Mr. LUONG DINH HUY Kapal Motor BTh 1093 TS yang semuanya berasal dari Vietnam, peralatan Navigasi yang ada diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal adalah Kompas Basah, GPS, Fish Finder dan alat Komunikasi radio SSB, sedangkan untuk dokumen ataupun surat-surat yang berkaitan dengan kapal ataupun berkaitan dengan ijin usaha perikanan (SIPI) tidak ditemukan diatas kapal.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat 2 Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 102 UU RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM Bth 1093 TS;
- 1 (satu) buah kompas;
- 1 (satu) GPS Navigator Merk Kodan KGP-98;
- 1 (satu) unit Fish Finder Merk Fuso-605;
- 1 (satu) radio star Merk Galaxy;
- 1 (satu) unit radio SSB Merk Icom IC-718;
- 2 (dua) buah basket alat tangkap ikan jenis pancing Rawai Dasar;
- 5 (lima) Kg Ikan Campuran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum maka telah dibacakan keterangan saksi Ismail Marzuki, saksi Wiryo, saksi Mr. Tran Van Yen dan saksi Mr. Hoang Hoa sesuai dengan Berita Acara Penyidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum maka telah dibacakan keterangan ahli yaitu sdr. Paijan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Atau

Kedua : Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut maka hanya dibuktikan salah satu dakwaan saja sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka yang paling tepat untuk membuktikan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pertama

Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004

Tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1);

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Mr. Luong Din Huy selaku Nahkoda Kapal Motor BTh 1093 TS pada hari Senin tanggal 04 Juni 2007 sekira pukul 08.15 WIB di Perairan Laut Cina Selatan yang masih termasuk dalam Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yaitu pada posisi 04°38'80" LU- 109°33'60" BT atau wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Bahwa pada saat Kapal Motor BTh 1093 TS yang terdakwa nahkodai telah diamankan berupa ikan sebanyak kurang lebih 5 kg jenis campuran;

Bahwa Kapal Motor BTh 1093 TS tersebut menangkap ikan di wilayah perairan laut cina selatan tanpa dilengkapi dokumen ataupun surat-surat izin usaha perikanan (SIUP);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seluruh dakwaan kesatu telah terpenuhi seluruhnya sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa apa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah suatu tindak pidana, sedang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda, oleh karena itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang perikanan tidak berlaku kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan maka terhadap terdakwa akan dijatuhi denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit KM Bth 1093 TS;
- 1 (satu) buah kompas;
- 1 (satu) GPS Navigator Merk Kodan KGP-98;
- 1 (satu) unit Fish Finder Merk Fuso-605;
- 1 (satu) radio star Merk Galaxy;
- 1 (satu) unit radio SSB Merk Icom IC-718;

Kesemuanya akan dirampas untuk Negara dan

- 2 (dua) buah basket alat tangkap ikan jenis pancing Rawai Dasar;

Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) Kg Ikan Campuran;

Akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merusak ekosistem dan lingkungan sumber daya ikan perairan Indonesia;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang akan disebutkan di-amar putusan ini, telah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan serta peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya terdakwa;
- 2 Menyatakan terdakwa Mr. LUONG DINH HUY, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERIKANAN”.
- 3 Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM Bth 1093 TS;
- 1 (satu) buah kompas;
- 1 (satu) GPS Navigator Merk Kodan KGP-98;
- 1 (satu) unit Fish Finder Merk Fuso-605;
- 1 (satu) radio star Merk Galaxy;
- 1 (satu) unit radio SSB Merk Icom IC-718;

Dirampas untuk Negara.

- 2 (dua) buah basket alat tangkap ikan jenis pancing Rawai Dasar;
- 5 (lima) Kg Ikan Campuran;

Dirampas untuk dimusnahkan

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari KAMIS, tanggal 05 JANUARI 2012, oleh kami: SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, HORASMAN BORIS IVAN, S.H. dan MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ADIE TIRTO, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh DUDY RITOKO, S.H. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan tanpa dihadiri terdakwa.-



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HORASMAN BORIS IVAN, S.H.

SRI HASNAWATI, S.H., M.Kn.

MOHAMAD ZAKI UDDIN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADIE TIRTO, S.H.